



2021

PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
Jln. Magamu No. 84 Kel. Baru Kec. Baolan Tolitoli
Telp / Fax : (0453) 2521015
Email : pntolitoli@yahoo.com,
website : www.pn-tolitoli.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Tolitoli diukur berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana terdapat dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Capaian Indikator Kinerja tersebut secara umum mengindikasikan bahwa kinerja organisasi Pengadilan Negeri Tolitoli dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Namun disadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai, Pengadilan Negeri Tolitoli akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli ke depan.

Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Tolitoli untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Tolitoli, 27 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli,

SAPTONO, SH.MH.
NIP. 197607182001121003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Tolitoli diukur berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana terdapat dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020-2024 dan Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

. Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban guna memberikan penjelasan mengenai progres (hasil yang dicapai) dari target yang telah ditentukan dalam Tahun 2020.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, terdapat 4 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebesar 64.88%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|---|-------------------------------|---|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a | Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | |
| | | | - Perdata | 100 % | 100 % |
| | | - Pidana | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b | Persentase perkara : | | |
| - Perdata | 100 % | | 92.13 % | 92.13 % | |
| - Pidana | 100 % | 96.15 % | 96.15 % | | |
| | | Yang diselesaikan tepat waktu | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | c | Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana | 100 % 100 % | 0 % 18.18 % | 0 % 18.18 % |
| | | d | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100 % 100 % 100 % | 94.55 % 98.44 % 99.22 % | 94.55 % 98.44 % 99.22 % |
| | | e | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi | 100 % | 0 % | 0 % |
| | | f | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100 % | 89.16 % | 89.16 % |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara | a | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100 % | 16.66 % | 16.66 % |
| | | c | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | d | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0 % | 0 % | 0 % |
| | | b | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | 0 % | 0 % | 0 % |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|-----|-----|
| | | c | Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | 0 % | 0 % |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a | Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 10 % | 0 % | 0 % |

Anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2020 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03. Untuk Tahun anggaran 2020 Alokasi DIPA 01 sebesar Rp. **3.800.917.000,-** dan DIPA 03 sebesar **Rp. 76.260.000,-**. Pencapaian kinerja dari sisi penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- ✓ Realisasi belanja Negara pada TA 2020 untuk DIPA 01 adalah sebesar Rp.3.638.034.472,- atau mencapai 95,71% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.3.800.917.000,-.
- ✓ Realisasi belanja Negara pada TA 2020 untuk DIPA 03 adalah sebesar Rp.74.197.500,- atau mencapai 97,30% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.76.260.000,-.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Ringkasan Eksekutif..... | ii |
| Daftar Isi..... | v |

BABI PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tugas Pokok Dan Fungsi..... | 3 |
| C. Struktur Organisasi..... | 9 |
| D. Permasalahan Yang Dihadapi/ Strategic Issue..... | 10 |
| E. Sistematika Penyajian..... | 16 |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Visi dan Misi..... | 17 |
| B. Tujuan dan Sasaran Strategis..... | 18 |
| C. Indikator Kinerja Utama..... | 19 |
| D. Rencana Kinerja Tahun 2020..... | 24 |
| E. Perjanjian Kinerja Tahun 2020..... | 28 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

| | |
|--|----|
| A. Pengukuran Kinerja..... | 30 |
| B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... | 32 |
| C. Analisis Kinerja Keuangan..... | 60 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
|--------------------|----|

LAMPIRAN

SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2020
Rencana Strategis 2020 – 2024

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tolitoli mempunyai visi : ***“Terwujudnya Badan Peradilan Tolitoli Yang Agung”*** Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pengadilan Negeri Tolitoli didirikan pada tahun 1973 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Yang dalam tahun 2012 Gedung tersebut telah di renovasi secara bertahap, namun saat ini telah selesai dan telah di dimanfaatkan, kemudian pada tahun 2015 dilakukan renovasi pagar halaman gedung kantor yang alhamdulillah selesai tepat waktu sehingga secara keseluruhan pembangunan gedung kantor dan pagar telah rampung 100% dan menjadi satu-satunya gedung kantor yang terbaik di Kabupaten Tolitoli.

Usia Gedung Pengadilan Negeri Tolitoli sampai saat sekarang kurang lebih 43 Tahun sebelum adanya renovasi, gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di Jalan Magamu No.84 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 1.963 m² dengan skala 1 : 2000. Pengadilan Negeri Tolitoli mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 3 buah yaitu :

- ✦ Ruang Sidang Utama (Chakra)
- ✦ Ruang Sidang Biasa (Tirta)
- ✦ Ruang Sidang Anak (Chandra)

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara subversi yaitu: pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perkara pelanggaran dan lain-lain. Ruang sidang biasa (ruang sidang II) perkara-perkara perdata gugatan serta permohonan. sementara Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak dan perkara Narkoba.

Program Pengadilan Negeri Tolitoli diprioritaskan pada Program-Program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri Tolitoli yang disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Tolitoli memuat langkah- langkah yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2020 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja.

Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban

untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020-2024, khususnya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Data dan informasi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan, identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli di masa yang akan datang.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tolitoli menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli yakni:

1. Pengadilan Negeri Tolitoli dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli wajib memiliki kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang meliputi pembuatan rencana kerja (*planning*), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).
 - Pengadilan Negeri Tolitoli wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
 - Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
 - Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.
 - Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.
 - Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
7. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
10. Melakukan pengawasan intern dan extern:
 - Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material.
 - Extern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.
12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
14. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
16. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, IKAHI, IPASPI.
17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan,

pertimbangan dari Nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (*job description*) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut:

1. Pembagian Tugas Dan Wewenang Antara Ketua Dan Wakil Ketua.

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mewakili Ketua bila berhalangan.
- 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

2. Tugas Hakim

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

3. Tugas pejabat kepaniteraan.

a. Panitera

- 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
- 3) Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- 5) Membuat akta dan salinan putusan.
- 6) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- 7) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

b. Panitera Muda

- 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan unitnya masing-masing.

c. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

d. Jurusita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Panitera.

4. Tugas Pejabat Kesekretariatan

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:


- 1) Melakukan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

- 2) Melakukan Sub Bagian Umum dan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
- 3) Melakukan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
Unit Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu:
 - Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum, dan Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Secara rinci, tugas pejabat kesekretariatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretaris:
 - Sekretaris Pengadilan Negeri Tolitoli bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana:
 - Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI / STRATEGIC ISSUE

Bidang pembangunan hukum merupakan bidang yang mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2005-2025 :

- a) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.
- b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa,
- c) Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya mengadili (judicial power, Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif, Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang hukum.

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tolitoli sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, Namun, di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Tolitoli masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Tolitoli. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisis kondisi lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama yaitu kondisi internal Pengadilan Negeri Tolitoli yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki permasalahan (kekurangan/ kelemahan). Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

Analisis kondisi Strategis menggunakan metode analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)*, terhadap kondisi real Pengadilan Negeri Tolitoli

dan wilayah hukumnya. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan dan hambatan yang dimiliki, serta melakukan analisis potensi yang tersedia, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui Papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet melalui website www.pn-tolitoli.go.id ditingkatkan layanan persidangan melalui petugas Costumer service serta sistem “antrian sidang” untuk persidangan perkara Pidana dan Perdata.
- ❖ Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli.
- ❖ Telah disediakan Meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Tolitoli. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
- ❖ Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai layanan kepada pencari keadilan dalam memberikan bantuan maupun advice hukum.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Tolitoli secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan setiap bulan oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli.
- ❖ Tidak ada konflik antar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli, dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerjasama sebagai tim yang kompak dan solid.
- ❖ Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan *skill* dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

- ❖ Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Tolitoli.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.
- ❖ Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.
- ❖ Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.
- ❖ Sudah ada sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ❖ Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.
- ❖ Pelaksanaan aplikasi sistem penelusuran perkara Versi 4.0-1 dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
- ❖ Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai arah /panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Gedung kantor Pengadilan Negeri Tolitoli terletak di jalan Magamu No. 84 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.
- ❖ Sudah Ada Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Meja Informasi Pengaduan dan Meja Inzagge.

- ❖ Sarana Prasarana Persidangan Ramah Anak telah dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- ❖ Terdapat sarana penunjang seperti Ruang Tunggu Pengunjung, Klinik dan Ruang Menyusui, Mushollah Al-Hakam, Smoking Area, kantin dan Ruang Tamu Terbuka serta perpustakaan.

B. Weakness (Kelemahan)

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Jadwal Sidang yang dilakukan secara online juga belum bisa dilakukan secara maksimal karena kendala Jaringan yang ada di Tolitoli tidak stabil.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan disebabkan Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf Pengadilan Tingkat Pertama.
- ❖ Tidak ada penambahan pegawai baru sehingga jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli masih sangat kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer.
- ❖ Pengadilan Negeri Tolitoli hanya memiliki 1 orang staff Honorer di bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Tolitoli, paling tidak dibutuhkan 2 orang staff IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Tolitoli.
- ❖ Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli saat ini hanya berjumlah 2 Orang. Dan keduanya ditempatkan pada bagian Kepaniteraanl sebagai staff meja perdata
- ❖ Pengadilan Negeri Tolitoli memerlukan tambahan sebanyak 8 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar. Tidak ada rangkap jabatan/tugas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Sistem Penilaian Kinerja belum sepenuhnya berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- ❖ SOP penyelesaian perkara masih memerlukan penyempurnaan agar bisa benar-benar dilaksanakan sebagaimana kondisi dilapangan.
- ❖ Masih terdapat kesalahan dalam penulisan buku-buku register perkara,
- ❖ Masih ada Pegawai yang belum memahami Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai arah/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Kondisi Rumah Dinas yang merupakan sarana pendukung bagi pegawai dan hakim di Pengadilan Negeri Tolitoli kondisinya banyak mengalami kerusakan sehingga perlu diadakan perbaikan serta anggaran pemeliharaan lebih besar agar bisa dilakukan renovasi besar. Mengingat bebrapa lokasi rumah dinas merupakan daerah banjir.
- ❖ Kendaraan Dinas untuk Pejabat sudah seharusnya di ganti karena kendaraan dinas yang ada sudah dihapuskan karena kondisinya yang sudah sangat tua.
- ❖ Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop serta alat lain seperti printer, scanner guna mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi Informasi dirasa masih kurang.
- ❖ Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tolitoli baik dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari Badan Peradilan Umum belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- ❖ Kondisi *Meubeler* di Pengadilan Negeri Tolitoli banyak yang rusak dan perlu dilakukan penggantian karena *mebeuler* yang ada sudah cukup tua usianya.

C. Opportunity (Peluang)

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Ada Komitmen Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli untuk berubah ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin kerja.

- ❖ Mahkamah Agung RI terus mengembangkan Aplikasi Sistem Penelurusan Perkara dan aplikasi – aplikasi lain yang mempermudah para pencari keadilan untuk mengakses atau berperkara di pengadilan;

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI terus melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai teknis maupun non teknis.
- ❖ Adanya Fasilitas-Fasilitas dan Tunjangan bagi Hakim dan Pegawai di bawah Mahkamah Agung RI, sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- ❖ Sudah ada pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, sehingga memudahkan monitoring pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, maupun oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- ❖ Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
- ❖ Sudah ada Mekanisme layanan pengaduan online yaitu Sitem informasi Pengawasan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- ❖ Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Adanya komitmen dari unsur pimpinan Mahkamah Agung RI agar melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- ❖ Diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut yaitu Tahun 2012 s.d 2018 atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI merupakan komitmen untuk meningkatkan performa kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli selama tahun 2020 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

BABI Pendahuluan, menggambarkan Penjelasan umum Pengadilan Negeri Tolitoli.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang 2020

BABIII Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

A. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2020– 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Visi Pengadilan Negeri Tolitoli mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tolitoli Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli
2. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli
3. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
4. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan Visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tolitoli akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

➤ TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pejabat/staf agar lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

➤ SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang akan dicapai adalah atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tolitoli dalam Tahun 2020 – 2024.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020.

Tabel.2.1 Indikator Kinerja Utama

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel | a. | <p>Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. | <p>Persentase perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana <p>Yang diselesaikan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya </p> | | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | | <p>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p> $\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>Catatan: • T_n = Sisa perkara tahun berjalan • $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| c. | <p>Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana | | | | |
| | | | <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> $\frac{\text{Jumlah putusan perkara}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| d. | <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | | | | |
| | | | <p>Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| e. | <p>Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----------|--------------------------------------|
| | | | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban | | |
| | | | <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p> | Panitera | Laporan Semester dan Laporan Tahunan |
| | | | <p>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah putusan}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | <p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | | | |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | <p>Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p> | <p>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap $\times 100\%$</p> <p>Jumlah berkas yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan</p> | <p>Jumlah putusan perkara Yang diupload dalam website $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara yang putus</p> <p>Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>Catatan: Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan $\times 100\%$</p> <p>Jumlah perkara yang sebarannya diselesaikan diluar Gedung pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|----|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | | (<i>Zestig Plaza</i> , sedang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | | |
| | c. | Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum _____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4 | a. | Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | <p>Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti _____ x 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

D. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator | Target | Anggaran |
|----|---|---|--------|--|--------------------------------------|---|--------|------------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan | 100 % | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Sisa Perkara Perdata secara tepat waktu | 100% | Rp. 47.918.000,- |
| | | b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Sisa Perkara Pidana secara tepat waktu | 100% | |
| | | c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Putusan Perkara Perdata secara tepat waktu | 100% | |
| | | d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Putusan Perkara Pidana secara tepat waktu | 100% | |

| | | | | | | | |
|---------|--|------|--|--------------------------------------|---|------|-----------------|
| perkara | kepada Para Pihak tepat waktu | Umum | | | | | |
| | c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Putusan Perkara Pidana secara tepat waktu | 100% | Rp. 2.500.000,- |
| | c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 100% | | | | | |
| | d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. | 100% | Rp. 1.300.000,- |
| | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Putusan Perkara Pidana secara tepat waktu | 100% | |

| | | Putus | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|------------------|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 0% Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 0% | | | | | | | | |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum | 240 Jam Layanan | | | Rp. 24.000.000,- |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 10% | | | | | | | |

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan Perjanjian Kinerja awal tahun 2020, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2020. Dalam Penetapan Sasaran Kinerja 2020 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi tujuan strategis pada tahun 2020 serta target yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target % |
|-----|---|---|----------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100% |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 100% |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 100% |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peminjauan Kembali | 100% |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 100% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 100% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat | 100% |

| | | | |
|----|---|--|------|
| | | Waktu | |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 100% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 100% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 0 |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | 0 |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Diksekuensi) | 10% |

| | Kegiatan | | Anggaran |
|----|---|-----|----------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 3.763.677.000. |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. | 25.000.000. |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. | 76.269.000. |

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | |
|----|---|-------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a | Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 100 % 100 % |
| | | b | Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu | 100 % 100 % | 100 % 95 % | 100 % 95 % |
| | | c | Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 100 % 100 % |
| | | d | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100 % 100 % 100 % | 92 % 93 % 99 % | 92% 93 % 99 % |
| | | e | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi | 100 % | 0 % | 0 % |
| | | f | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100 % | 90,2 % | 90,2 % |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas pengabdian Penyelesaian Perkara | a | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100 % | 10 % | 10 % |
| | | c | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | 85 % | 85 % |
| | | d | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0 % | 0 % | 0 % |
| | | b | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gelung Pengadilan | 0% | 0 % | 0 % |
| | | c | Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum | 100 % | 0 % | 0 % |

| | | (Poshakum) | | | | |
|---|--|------------|--|-----|-----|-----|
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a | Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 10% | 0 % | 0 % |

Pencapaian tersebut diatas merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Tolitoli selama tahun 2020. Beban Perkara tahun 2020 melonjak jauh jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia tidak ada penambahan dan justru mengalami pengurangan karena mutasi/pindah tugas ke satker lain. Oleh karena itu terlihat bahwa pencapaian kinerja tidak dapat berhasil dengan baik, terutama pada sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel khususnya penurunan sisa perkara.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2020, Pengadilan Negeri Tolitoli telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelenggaraan proses peradilan di Pengadilan Negeri Tolitoli.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 6 (lima) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

1. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

3. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
4. Persentase perkara yang mengajukan Banding, Kasasi, dan PK
5. Persentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Analisa Kinerja Proses Peradilan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN KINERJA 2020 | REALISASI | | | |
|----|---|--|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------|------|--|
| | | | | | | 2018 | 2019 | | |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | | | | | |
| | | | - Perdata | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | |
| | | | - Pidana | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | |
| | | b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu : | | | | | | | |
| | | | - Perdata | 100 % | 92.13 % | 92.13 % | 100% | 100% | |
| | | | - Pidana | 100 % | 96.15 % | 96.15 % | 100% | 100% | |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara : | | | | | | | |
| | | | - Perdata | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| | | | - Pidana | 100 % | 100 % | 18.18 % | 18% | 36% | |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | | | | | | | |
| | | | - Banding | 100 % | 94.55 % | 94.55 % | 92% | 97% | |
| | | | - Kasasi | 100% | 98.44% | 98.44% | 93% | 97% | |
| | | | - Peninjauan Kembali | 100 % | 99.22 % | 99.22 % | 99% | 99% | |
| | | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | | 100 % | 0 % | 0 % | 0% | 0% | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100 % | 89.16% | 89.16% | 87.17% | 87.97% |
|--|--|---|-------|--------|--------|--------|--------|

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun 2020 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

1. Analisa Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 6 (lima) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi :

a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase sisa perkara yang diselesaikan" pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Persentase sisa perkara yang diselesaikan

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 |
|----|---|--|-------------|----------------|--------------|
| I. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | |
| | | ° Perdata | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | ° Pidana | 100 % | 100 % | 100 % |

Jumlah penyelesaian sisa perkara tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Tolitoli di tampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Sisa Perkara yang di selesaikan

| Jenis Perkara | Jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 | Jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 yang Telah Diselesaikan di Tahun 2020 |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Perdata | | |
| Perdata Gugatan | 5 | 5 |
| Perdata Gugatan Sederhana | - | - |
| Perdata Permohonan | - | - |
| Pidana | | |
| Pidana Biasa | 9 | 9 |
| Pidana Anak | 1 | 1 |
| Pidana Singkat | - | - |
| Pidana Ringan | - | - |
| Pidana Praperadilan | - | - |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2019 sebanyak 5 perkara dan sisa perkara pidana pada tahun 2019 sebanyak 10 perkara, sehingga total sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 15 perkara. Dari sisa perkara pada tahun 2019 tersebut yang diselesaikan di tahun 2020 sebanyak 15 perkara, artinya keseluruhan sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2019 dapat diselesaikan di tahun 2020. Berikut adalah analisis capaian target sisa perkara yang dapat diselesaikan:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100$$

$$\text{Perdata} = \frac{5 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Pidana} = \frac{10 \text{ Perkara}}{10 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dari hasil analisis realisasi target indikator di atas menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli telah berjalan dengan

lancar sehingga semua sisa perkara di tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100% untuk perkara perdata dan perkara pidana.

Perdata:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pidana:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan persentase capaian penyelesaian perkara pada tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Daftar Realisasi Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

| No | Uraian | Realisasi Capaian Kinerja | | |
|----|---|---------------------------|------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | | |
| 1 | Perdata | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pidana | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan tabel di atas peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 100% sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, diharapkan sampai dengan akhir tahun 2021 kinerja ini tetap bisa dipertahankan. Keberhasilan pencapaian pada indikator kegiatan ini antara lain dipengaruhi:

- Adanya fungsi pengawasan melekat dari pimpinan.
- Peningkatan kualitas pegawai.
- Para pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan SOP.
- Pelaksanaan efisiensi dan efektifitas penanganan perkara.

b. Persentase Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu" pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 |
|----|---|-------------------------|---|----------------|--------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | b. | Persentase perkara perkara yang diselesaikan tepat waktu: | | |
| | | • Perdata | 100 % | 92.13 % | 92.13 % |
| | | • Pidana | 100 % | 96.15 % | 96.15 % |

Tabel di bawa ini menggambarkan keadaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2020.

Tabel 3.7. Penyelesaian Perkara Tahun 2020

| Jenis Perkara | Jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 | Perkara Masuk Tahun 2020 | Perkara yang Putus Tahun 2020 | Sisa Perkara Tahun 2020 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Perdata | | | | |
| Perdata Gugatan | 5 | 28 | 26 | 2 |
| Perdata Gugatan Sederhana | - | 26 | 26 | - |
| Perdata Permohonan | - | 30 | 30 | - |
| Pidana | | | | |
| Pidana Biasa | 9 | 164 | 166 | 7 |
| Pidana Anak | 1 | 7 | 8 | - |
| Pidana Singkat | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------|----|-----|-----|---|
| Pidana Ringan | - | - | - | - |
| Pidana Praperadilan | - | 1 | 1 | - |
| Jumlah | 15 | 256 | 257 | 9 |

Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 26 perkara, perdata permohonan sebanyak 30 perkara, perdata gugatan sederhana sebanyak 26 perkara dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 175 perkara.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Perdata} &= \frac{82 \text{ Perkara}}{89 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 92,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pidana} &= \frac{175 \text{ Perkara}}{182 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 96,15\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100% untuk perkara perdata dan perkara pidana.

Perdata:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{92,13\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 92,13\% \end{aligned}$$

Pidana:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{96.15\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 96.15\% \end{aligned}$$

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana dan Perdata

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah sisa perkara yang tahun sebelumnya dikurangkan dengan sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100$$

Keterangan:

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 | REALISASI | | |
|----|---|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-----------|------|-----|
| | | | | | | 2019 | 2018 | |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | c. | Persentase penurunan sisa perkara: | | | | | |
| | | | - Perdata | 100 % | 0 % | 0 % | 0% | 0% |
| | | | - Pidana | 100 % | 18.18% | 18.18 % | 18% | 36% |

Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2020.

Tabel 3.9 Daftar Sisa Perkara Pengadilan Negeri Tolitoli

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2018 | Sisa Perkara Tahun 2019 | Sisa Perkara Tahun 2020 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Perdata | | | |
| Perdata Gugatan | 5 | 5 | 5 |
| Perdata Gugatan Sederhana | - | - | - |
| Perdata Permohonan | - | - | - |
| Pidana | | | |
| Pidana Biasa | 14 | 11 | 9 |
| Pidana Anak | - | - | - |
| Pidana Singkat | - | - | - |
| Pidana Ringan | - | - | - |
| Pidana Praperadilan | - | - | - |
| Jumlah | 19 | 16 | 14 |

Berdasarkan tabel tersebut, Capaian indikator persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Tolitoli pada Tahun 2020 sebagai berikut:

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100$$

$$\text{Perdata} = \frac{5 - 5 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

$$\text{Pidana} = \frac{11 - 9 \text{ Perkara}}{11 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 18.18\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100% untuk perkara perdata dan perkara pidana.

Perdata:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Pidana:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{18.18\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 18.18\%\end{aligned}$$

Daftar capaian penurunan sisa perkara perdata dan pidana Tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Daftar Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020

| Jenis Perkara | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------|--------|-----------|---------|
| Perdata | 100% | 0% | 0% |
| Pidana | 100% | 18.18% | 18.18% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sisa perkara perdata di Pengadilan Negeri Tolitoli tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlah sisa perkara perdata sama sebesar 0% sedangkan sisa perkara pidana mengalami penurunan sebesar 18.18%.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi, dan PK

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARG ET 2020 | REALI SASI 2020 | CAPAI AN 2020 | REALISASI | |
|----|---|---|--------------|-----------------|---------------|-----------|------|
| | | | | | | 2019 | 2018 |
| I. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya | | | | | |

| | | Hukum: | | | | | |
|--|--|-----------|-------|---------|---------|-----|-----|
| | | * Banding | 100 % | 94,55 % | 94,55 % | 92% | 97% |
| | | * Kasasi | 100 % | 98,44 % | 98,44 % | 93% | 97% |
| | | * PK | 100% | 99,22% | 99,22% | 99% | 99% |

Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2020 yang mengajukan upaya hukum.

Tabel 3.11 Daftar Perkara Upaya Hukum Banding

| Jenis Perkara | Jumlah Putusan PN Tahun 2020 | Upaya Hukum Banding | | | | Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum |
|---------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | Sisa Tahun 2019 | Masuk Tahun 2020 | Putus Tahun 2020 | Sisa Tahun 2020 | |
| Perdata | 82 | - | - | 1 | - | 82 |
| Pidana | 175 | - | 14 | 12 | 2 | 161 |
| Jumlah | 257 | - | 14 | 13 | 2 | 243 |

Tabel 3.12 Daftar Perkara Upaya Hukum Kasasi

| Jenis Perkara | Jumlah Putusan PN Tahun 2020 | Upaya Hukum Kasasi | | | | Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum |
|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | Sisa Tahun 2019 | Masuk Tahun 2020 | Putus Tahun 2020 | Sisa Tahun 2020 | |
| Perdata | 82 | 3 | - | 2 | 1 | 82 |
| Pidana | 175 | 15 | 4 | 4 | 15 | 171 |
| Jumlah | 257 | 18 | 4 | 6 | 16 | 253 |

Tabel 3.13 Daftar Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

| Jenis Perkara | Jumlah Putusan PN Tahun 2020 | | | | | Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum |
|---------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | Sisa Tahun 2019 | Masuk Tahun 2020 | Putus Tahun 2020 | Sisa Tahun 2020 | |
| Perdata | 82 | 1 | 2 | - | 3 | 80 |
| Pidana | 175 | - | - | - | - | 175 |
| Jumlah | 257 | 1 | 2 | - | 3 | 255 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$$

$$\text{Banding} = \frac{243 \text{ Perkara}}{257 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 94.55\%$$

$$\text{Kasasi} = \frac{253 \text{ Perkara}}{257 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 98.44\%$$

$$\text{PK} = \frac{255 \text{ Perkara}}{257 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 99.22\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100% Perhitungannya sebagai berikut:

Banding:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94.55\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 94.55 \%$$

Kasasi:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{98.44\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 98.44 \%$$

PK:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{99.22\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 99.22 \%$$

Tabel 3.14 Daftar Capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Bading, Kasasi, PK.

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : | | | |
| - Bading | 100% | 94.55% | 94.55% |
| - Kasasi | 100% | 98.44% | 98.44% |
| - PK | 100% | 99.22% | 99.22% |

e. Persentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 |
|----|--|--|-------------|----------------|--------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | b. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi | 100% | 0% | 0% |

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Tolitoli menerima 2 perkara pidana anak dan dari jumlah tersebut semuanya diselesaikan dengan diversi, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.16 Daftar Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020

| Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2019 | Perkara Masuk Tahun 2020 | Perkara Putus Tahun 2020 | Sisa Perkara Tahun 2020 | Selesai Dengan Diversi |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pidana Anak | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasinya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{0 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Tolitoli pada bulan Desember 2020 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tolitoli sebesar 89.16%. Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{89.16\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian Indikator ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Daftar Capaian Indikator Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Indikator Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 100% | 89.16% | 89.16% |

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam periode bulan Desember 2018, bulan Desember 2019 dan bulan Desember 2020.

Tabel 3.18 Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

| Uraian | Periode | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | Desember 2018 | Desember 2019 | Desember 2020 |
| Hasil Survei Index Kepuasan Masyarakat | 87,17% | 87,97% | 89,16% |

SASARAN STRATEGIS II

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 4 indikator yaitu:

- Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu.
- Persentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi.
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Indikator kinerja sarannya pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.19 Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | REALISASI | | |
|----|--|-------------------------|---|-----------|---------|-----------|-------|------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 2 | Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara | a | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| | | b | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100 % | 16,66 % | 16,66% | 10% | 0% |
| | | c | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| | | d | Persentase putusan perkara yang | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | memarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TAR GET 2020 | REALI SASI 2020 | CAPAIAN 2020 | REALISASI | |
|----|---|---|--------------|-----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | 2019 | 2018 |
| 2. | Peningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berikut ini adalah daftar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Tolitoli pada Tahun 2020.

Tabel 3.21 Daftar Perkara Yang Diputus Tahun 2020

| Jenis Perkara | Perkara Yang diputus Tahun 2020 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Perdata | |
| Perdata Gugatan | 26 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 26 |
| Perdata Permohonan | 30 |

| Pidana | |
|---------------------|------------|
| Pidana Biasa | 166 |
| Pidana Anak | 8 |
| Pidana Singkat | - |
| Pidana Ringan | - |
| Pidana Praperadilan | 1 |
| Jumlah | 257 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2020 sebanyak 257 perkara yang terdiri dari 175 perkara Pidana dan 82 perkara Perdata. Dari total 257 putusan tersebut semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{257 \text{ Perkara}}{257 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persentase isi putusan yang diterima tepat waktu oleh para pihak sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2020 telah tercapai dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran jajaran kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai dengan SOP di kepaniteraan.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 | REALISASI | |
|----|---|--|-------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | 2019 | 2018 |
| 2. | Peningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara | b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 100% | 16.66% | 16.66% | 10% | 0% |

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 27 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diproses pada tahun 2020 sebanyak 12 perkara, yang tidak diproses mediasi sebanyak 15 perkara.

Tabel 3.23 Berikut menggambarkan keadaan mediasi pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2020

| Jenis Perkara | Jumlah Perkara di ajukan mediasi 2020 | Mediasi Yang Diproses 2020 | | | | | Tidak Diproses Mediasi |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Akta Damai | Tidak berhasil | Berhasil dengan pencabutan | Berhasil sebagian | Tidak dapat Di laksanakan | |
| Perdata Gugatan | 12 | 2 | 10 | - | - | - | 15 |

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{2 \text{ Perkara}}{12 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 16.66\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{16.66\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 16.66\% \end{aligned}$$

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAI AN 2020 | REALISASI | |
|----|---|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|------|
| | | | | | | 2019 | 2018 |
| 2. | Peningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian | c Persentase berkas perkara yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| | Perkara | diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|

Tabel 3.25 Daftar perkara banding, Kasasi, PK Tahun 2020

| Upaya Hukum | Sisa Tahun 2020 | Masuk Tahun 2020 | Putus Tahun 2020 | Dicabut Tahun 2020 | Penerimaan Kembali Berkas | Sisa Tahun 2020 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Perdata | | | | | | |
| Banding | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Kasasi | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| PK | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Pidana | | | | | | |
| Banding | - | 14 | 12 | - | 12 | 2 |
| Kasasi | 15 | 4 | 4 | - | 4 | 15 |
| PK | - | - | - | - | - | - |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk perkara perdata berkas perkara yang dimohonkan Banding tidak ada, yang dimohonkan Kasasi tidak ada dan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali sebanyak 2 Perkara, sedangkan untuk perkara pidana, jumlah perkara yang dimohonkan Banding sebanyak 14 perkara, yang dimohonkan Kasasi sebanyak 4 perkara dan tidak ada perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali, sehingga total perkara yang mengajukan upaya hukum berjumlah 20 perkara. Perhitungan analisis realisasinya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = \frac{20}{20} \times 100$$

$$= 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

| Indikator | Target | Ralisasi | Capaian |
|---|--------|----------|---------|
| Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2020 | REALISASI 2020 | CAPAIAN 2020 |
|----|---|--|-------------|----------------|--------------|
| 2. | Peningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara | d Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 100% | 100% | 100% |

Ukuran capaian indikator kinerja *Access To Justice* adalah Prosentase proses

jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasi yang dapat diakses langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semua Masyarakat Pencari keadilan yang hadir. Setiap masyarakat yang hadir langsung disuguhkan oleh informasi dengan *sistem informasi penelusuran perkara (SIPP/CTS)* mampu mengakses lebih detail masing-masing perkara, dan pada aplikasi SIPP online yang di tampilkan di website pn-tolitoli.go.id sudah memuat perkara-perkara yang putus maupun yang masih dalam proses persidangan sehingga bisa disimpulkan ditahun 2020 ini persentase publikasi putusan perkara baik tidak yang menarik perhatian maupun yang menarik perhatian secara online mencapai 100%.

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online}}{\text{Jumlah Perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online diputus}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{257}{257} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

SASARAN STRATEGIS III

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Tolitoli. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan sasaran strategis untuk

mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.28 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0 % | 0 % | 0 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | 0% | 0 % | 0 % |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | 0 % | 0 % |

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 3 indikator yaitu:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Analisa terhadap pencapaian masing-masing indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeolah}} \times 100$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% | 0% | 0% |

Pada tahun 2020 tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo baik dari masyarakat langsung atau penasihat hukum. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Tolitoli dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 3.30 Jumlah Perkara prodeo Pada Pengadilan Negeri Tolitoli

| Tahun | Jumlah Perkara Prodeo | Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan |
|-------|-----------------------|---|
| 2020 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100$$

$$= 0\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{0\%}{0\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | 0% | 0% | 0% |

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 0%.

Tabel 3.32 Jumlah Perkara Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

| Tahun | Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan |
|-------|---|
| 2020 | 0 |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100$$

$$= 0\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 0%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.33 Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 0% | 0% |

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.34 Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

| Tahun | Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang Mendaftar pada Posbakum | Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang Terlayani pada Posbakum |
|-------|--|--|
| 2020 | 0 | 0 |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{0}{0} \times 100 \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 100%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{0\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

SASARAN STRATEGIS IV

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.35 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 10 % | 0 % | 0 % |

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100$$

Pada tahun 2020 jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak 81. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkara yang sudah BHT.

Tabel 3.36 Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT

| Tahun | Jumlah perkara yang sudah BHT | Jumlah Putusan Perkara Yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) |
|-------|-------------------------------|--|
| 2020 | 81 | 0 |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{81} \times 100$$

$$= 0\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 10%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{0\%}{10\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.945.494.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).


1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37 Realisasi Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

| NO. | KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | Presentase % |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 2.633.748.000 | 2.579.576.865 | 97,94% |
| 2 | Belanja Barang | 1.142.169.000 | 1.033.457.607 | 90,48% |
| 3 | Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% |
| JUMLAH | | 3.800.917.000 | 3.638.034.472 | 95,71% |

Grafik 3.1 Persentase Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2020



Berdasarkan tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Antara lain yaitu Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan dana yang tersedia sebesar Rp.2.633.748.000,- sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.2.579.576.865,-. Sisa anggaran Rp.54.171.135,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input **97,54%**.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Antara lain yaitu Dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 1.142.169.000,- sedangkan pencapaian realisasi sebesar Rp. 1.033.457.607,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input **90,48%**.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dana yang tersedia sebesar Rp. 25.000.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input **100 %**.,

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA - (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38 Realisasi Anggaran DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

| NO. | KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | Presentase % |
|-----|----------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | Belanja Barang | 76.260.000 | 74.197.500 | 97,30% |

Grafik 3.2 Persentase Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2020



Dana yang tersedia sebesar Rp. 76.260.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.197.500,- Sisa anggaran sebesar Rp. 1.315.800,- telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 97,30 %.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Tolitoli dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Tolitoli menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran strategis yang diukur dengan 14 Indikator tersebut, secara umum dari 14 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 2 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan dan ada 9 Indikator belum tercapai targetnya yang disebabkan oleh faktor eksternal serta ada 3 indikator kinerja sasaran yang tidak dapat direalisasikan yaitu perkara prodeo, perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, pencari keadilan yang menggunakan jasa POSBAKUM karena tidak ada anggaran yang di alokasikan untuk Perkara prodeo dan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada Dipa 03 Tahun 2020.

Sementara itu, penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 secara keseluruhan mengalami Penurunan yaitu mencapai 95,71%. dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 97,72% Untuk DIPA 01 (099382) dikarenakan pada Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang menghambat realisasi anggaran sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Sedangkan DIPA 03 (099383) tahun 2019 sebesar 98,27% dan ditahun 2020 terjadi penurunan realisasi sebesar 97,30%. Terjadinya penurunan realisasi anggaran pada Dipa 03 dikarenakan anggaran untuk Konsumsi makan terdakwa tidak dapat di realisasikan karena sidang dalam masa pandemi di lakukan secara Virtual.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

NOMOR: W21-U4/164/OT.01.2/1/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

- Membaca** : Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 27 November 2020 Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang baik dan terkoordinir tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tolitoli.
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang No.3 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-undang No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-undang No.49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 - Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja.

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor W21-
U4/1400T.01.2/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TEAM |
|-----|--|---|-----------------------------------|
| 1. | SAPTONO, SH.MH. NIP. 19760718 200112 1 003 | Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli | Penanggung Jawab |
| 2. | MUHAMMAD NOER RAMADAN, S.H NIP. 199502192017121003 | Hakim | Ketua Tim |
| 3. | I KETUT SUECA, S.H NIP. 19690706 199203 1 002 | Panitera | Sekretaris / merangkap anggota |
| 4. | INDRAWATI M. ISHAK NIP. 19640402 198403 2 007 | Sekretaris | anggota |
| 5. | ANDI DEWI SARTIKA, SH. NIP. 19890213 201403 2 003 | Plt. Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 6. | MUHAMMAD ASYRI ZULKIFLI RUKKA, SH. NIP. 19840216200212 2 001 | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 7. | V. TAMBARIKI NIP. 19650930 198503 1 003 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 8. | ANDI NURLINA, S.IP NIP. 19690810 199103 2 003 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | Anggota |
| 9. | AHMAD MUNANDAR S, SE. NIP. 19800107 200604 1 005 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama | Anggota |
| 10. | MULTI, S. Kom. NIP. 19790612 200904 2 008 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Anggota |

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI.



SAPTONO

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020 -2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET KINERJA | | | | |
|----|---|-------------------|---|----------------|--|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a | Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| | | b | Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| | | c | Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| | | d | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| | | e | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| | | f | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| | | 2 | Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara | a | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % |
| b | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100 % | | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | |
| c | Persentase berkas | 100 % | | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | | | | | |
| | | d | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0 % |
| | | b | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0 % |
| | | c | Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a | Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 10 % | 15 % | 15 % | 15% | 15 % |